



P U T U S A N

Nomor 386/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EKO WAHYUDIN; alamat Jl. Sunan Ampel RT 001 RW 003
Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas;
Disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

1. PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk CABANG PURWOKERTO,

beralamat di Jl. S. Parman No. 84 Purwokerto;

Dalam hal ini memberikan kuasa secara penuh tanpa hak substitusi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada Yohanes Hery Susanto, S.H., Sururi, S.H., M.H., Ibnoe Santoso, S.H., dan Efo Setiawan, S.H., Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus "Hariyanto & Partners" Jalan Tidar 28.II Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 16 Desember 2016 di bawah Register Nomor 417/S.K.KH/2016 /PN.Pwt;

Disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**.

2. PT CITRA LELANG NASIONAL, beralamat di Ruko Plaza

Kalibata No. 13-14 Jl. Raya Kalibata Jakarta Selatan;

Disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 21 Agustus 2018 Nomor 386/Pdt/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 1 dari 14 lembar, Putusan No.386/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 19 Juni 2017 Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Oktober 2016 dengan Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2016 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I mengadakan perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan (Fasilitas PRK/ODL) No. 002/IV/13-KMK.
2. Bahwa dengan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 002/IV/13-KMK, PENGUGAT mendapatkan fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Plafond Fasilitas : Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ;
 - Jangka waktu fasilitas : 12 (dua belas) bulan, dimulai sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 16 April 2014, yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - Bunga : 11 % (sebelas prosen) per tahun;
3. Bahwa atas Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dari TERGUGAT I, PENGUGAT menjaminkan berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 317 Luas 154 m2, terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 760 Luas 102 m2, terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 761 Luas 40 m2, terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara.
4. Bahwa tujuan PENGUGAT mengajukan kredit kepada TERGUGAT I dikarenakan PENGUGAT membutuhkan suntikan dana guna untuk mengembangkan usaha toko material dan mengerjakan proyek bangunan.

Halaman 2 dari 14 lembar, Putusan No.386/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa namun dengan berjalannya waktu usaha PENGGUGAT mengalami musibah yang disebabkan PENGGUGAT ditipu oleh seseorang yang bernama SASTRA dan IMRAN yang mana kasus ini sedang ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Banyumas, dengan terjadinya peristiwa penipuan tersebut PENGGUGAT mengalami kendala di dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kepada TERGUGAT I namun walaupun PENGGUGAT mengalami musibah yaitu telah ditipu namun PENGGUGAT tetap berusaha sekuat tenaga memenuhi kewajiban kepada TERGUGAT I dan usaha PENGGUGAT untuk dapat memenuhi kewajiban kepada TERGUGAT I yang lain adalah dengan menjual property namun saat ini masih belum laku;
6. Bahwa atas kesulitan usaha yang sedang PENGGUGAT alami pada bulan Mei 2016 PENGGUGAT berkonsultasi serta menceritakan kondisi saat ini kepada karyawan TERGUGAT I dari kantor Pusat untuk meminta kebijaksanaan dan kelonggaran yang akhirnya dari karyawan TERGUGAT I memberikan kebijaksanaan kepada PENGGUGAT dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit hingga kondisi keuangan PENGGUGAT sehat kembali karena PENGGUGAT menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan maupun memenuhi kewajibannya dan PENGGUGAT diminta untuk tetap berkomunikasi maupun berkoordinasi dengan pihak TERGUGAT I.
7. Bahwa namun pada tanggal 30 September 2016 tiba-tiba PENGGUGAT mendapatkan surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari TERGUGAT II selaku pihak yang ditunjuk oleh TERGUGAT I untuk melakukan proses PraLelang padahal PENGGUGAT sudah melaksanakan apa yang disarankan oleh karyawan TERGUGAT I tersebut;
8. Bahwa PENGGUGAT saat ini masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT I dengan sedang menawarkan aset property dan hal tersebut juga sudah diketahui atau sepengetahuan TERGUGAT I.
9. Bahwa dengan adanya rencana lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan bantuan TERGUGAT II maka dapat dikategorikan Para TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 14 lembar, Putusan No.386/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 1365 KUHPdata “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
11. Bahwa sebagaimana yang PENGUGAT uraikan di atas maka tidak ada alasan bagi PARA TERGUGAT untuk melakukan lelang eksekusi atas objek jaminan hutang PENGUGAT dan sudah seharusnya rencana lelang yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I dengan bantuan TERGUGAT II ditunda atau dihentikan atau dibatalkan dan mengembalikan objek jaminan milik PENGUGAT dalam kedudukan semula;
12. Bahwa dikarenakan gugatan PENGUGAT didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak bisa disanggah lagi maka kami mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **kami** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menerima, memeriksa serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. MengabulkanGugatan PENGUGAT untukseluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menunda atau membatalkan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PARA TERGUGAT atas objek jaminan milik PENGUGAT;
4. Mengembalikan status objek jaminan milik PENGUGAT dalam kedudukan semula;
5. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski pun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sehubungan dengan Gugatan Penggugat sekarang Pemanding, Tergugat I sekarang Terbanding I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 lembar, Putusan No.386/Pdt/2018/PT SMG



Bahwa, dalam *Fundamentum Petendi* maupun *Petitum Gugatan* Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

POSITA

- Bahwa, Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan memberikan jaminan pelunasan berupa 4 (empat) sertifikat tanah beserta bangunan di atasnya, yaitu sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 760/ Kelurahan Pabuaran, surat ukur No. 18/PABUARAN/1998 tertanggal 15-09-1998 seluas 102 m2, tertulis pemegang hak atas nama EKO WAHYUDIN;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 761/ Kelurahan Pabuaran, surat ukur No. 19/PABUARAN/1998 tertanggal 15-09-1998 seluas 40 m2, tertulis pemegang hak atas nama EKO WAHYUDIN;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1416/ Kelurahan Pabuwaran, surat ukur/ gambar situasi No. 00004/05/1998 tertanggal 09 Juli 1998 seluas 253 m2, tertulis pemegang hak atas nama EKO WAHYUDIN;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 317/Kelurahan Pabuwaran, surat ukur/ gambar situasi No. 3655/ 1996 tertanggal 17 Mei 1996 seluas 154 m2, tertulis pemegang hak atas nama EKO WAHYUDIN;

Petitum Gugatan Penggugat berupa:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menunda atau membatalkan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PARA TERGUGAT atas objek jaminan milik PENGUGAT
4. Mengembalikan status objek jaminan milik PENGUGAT dalam kedudukan semula;
5. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar biaya perkara;



DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat I dengan ini menyatakan menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

1. Bahwa, menunjuk uraian Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan agar "..... menunda atau membatalkan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Para Tergugat atas objek jaminan miliki PENGGUGAT....." . dengan alasan apabila rencana pelaksanaan lelang tersebut tetap dilaksanakan adalah merupakan suatu perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa, dalil Posita maupun Petitum gugatan Penggugat yang demikian adalah merupakan dalil gugatan yang bersifat Premature mengingat "hingga gugatan perkara *a quo* diajukan, kantor KPKNL Purwokerto selaku pihak yang berwenang melaksanakan lelang belum menerbitkan penetapan hari dan tanggal pelaksanaan lelang maupun Pengumuman iklan lelang dimaksud"
3. Bahwa, sehingga dengan demikian dalil Posita maupun Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat belum ada pelaksanaan lelang, oleh karenanya tidak terdapat kepentingan atau hak-hak subjektif Penggugat yang dirugikan ;

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas selain gugatan Penggugat diajukan bersifat premature dan Penggugat tidak mempunyai kualitas hak dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* mengingat, Penggugat (Debitur) telah menerima Penyediaan Fasilitas Perbankan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 16 April 2013 dari Tergugat I (Kreditur) atau mempunyai pinjaman utang kepada Tergugat I seperti dimaksud dalam bentuk:
 - Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK/ODL), berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan (Kredit Modal Kerja) Nomor:

Halaman 6 dari 14 lembar, Putusan No.386/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/IV/13-KMK tanggal 16 April 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup serta di Legalisasi Nomor: 820/L/2013 tanggal 16 April 2013 oleh DEWI RUBIJANTO, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyumas, atas fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 April 2013 ;

2. Bahwa, untuk menjamin pelunasan pinjaman/utang Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat telah memberikan jaminan/agunan, dimana pemberian jaminan/agunan tersebut dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, Penggugat II selaku pemilik jaminan/agunan telah mendapat persetujuan dari isterinya ANGGRAENI SATRIA untuk dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:

2.1 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 311/PHT/2013 tanggal 16 April 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan DEWI RUBIJANTO, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyumas jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 03352/2013 tanggal 14 Mei 2013 atas nama EKO WAHYUDIN, Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin pelunasan Piutang sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) – atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00760/Kelurahan Pabuaran, Surat Ukur No. 18/PABUARAN/1998 tanggal 15-09-1998 seluas 102 M2, tertulis pemegang haknya atas nama EKO WAHYUDIN; (Penggugat).

2.2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 324/PHT/2013 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan DEWI RUBIJANTO, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyumas jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 04271/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama EKO WAHYUDIN, Sarjana Ekonomi, Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin pelunasan Piutang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) – atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan

Halaman 7 dari 14 lembar, Putusan No.386/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00761/Kelurahan Pabuaran, Surat Ukur No. 19/PABUARAN/1998 tanggal 15-09-1998 seluas 40 M2, tertulis pemegang haknya atas nama EKO WAHYUDIN, Sarjana Ekonomi; (Penggugat)

2.3 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 323/PHT/2013 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan DEWI RUBIJANTO, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyumas jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 03378/2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama Debitur EKO WAHYUDIN, Sarjana Ekonomi, Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin pelunasan Piutang sebesar Rp. 955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) – atas obyek barang agunan/ jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01416/Desa Pabuaran, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00004/05/1998 tanggal 09-07-1998 seluas 253 M2, tertulis pemegang haknya atas nama EKO WAHYUDIN, Sarjana Ekonomi; (Penggugat)

2.4 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 325/PHT/2013 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan DEWI RUBIJANTO, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyumas jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 04207/2013 tanggal 18 Juni 2013 atas nama EKO WAHYUDIN, Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin pelunasan Piutang sebesar Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) – atas obyek barang agunan/ jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 317/Desa Pabuwaran, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 3655/1996 tanggal 17 Mei 1996 seluas 154 M2, tertulis pemegang haknya atas nama EKO WAHYUDIN; (Penggugat)

3 Bahwa, ternyata Penggugat hingga Gugatan ini diajukan tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar pelunasan utangnya

Halaman 8 dari 14 lembar, Putusan No.386/Pdt/2018/PT SMG



(berupa utang pokok, bunga dan denda) kepada Tergugat I atas fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) ;

- 4 Bahwa , sehingga dengan demikian berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatas, terhadap obyek barang agunan/ jaminan milik Penggugat, hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa secara yuridis Hak Tanggungan tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap Tergugat I selaku Kreditor, dimana secara sukarela Penggugat selaku Debitor telah mengikatkan diri dengan Tergugat I untuk memberikan jaminan kebendaan atas pelunasan hutangnya kepada Tergugat I dan mempunyai kekuatan eksekutorial;
- 5 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukn dan membuktikan, justru Penggugat lah yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dan telah cukup menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga dengan demikian PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dengan ini Tergugat I mohon agar segala yang terurai Dalam Eksepsi tersebut diatas diulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, dengan ini Tergugat I menyatakan menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, berdasarkan uraian dalil Posita gugatan Penggugat angka 5 (lima), 6 (enam) dan 8 (delapan) secara eksplisit Penggugat telah mengakui mempunyai kewajiban pelunasan pembayaran utang kepada Tergugat I;
4. Bahwa, tidak benar dan bertentangan dengan uraian kejadian materiil yang sebenarnya fundamentum petendi Gugatan Penggugat yang menyatakan: Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengingat hingga gugatan perkara a quo diajukan belum ada pelaksanaan lelang, oleh karenanya tidak



terdapat kepentingan atau hak-hak subjektif Penggugat yang dirugikan;

5. Bahwa, justru Penggugat telah lalai dan/atau melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran pinjaman terhadap Fasilitas Kredit yang telah diterima dari Tergugat I terhitung sejak 16 April 2014 hingga Gugatan ini diajukan;
6. Bahwa, ternyata Penggugat hingga Gugatan ini diajukan tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar pelunasan utangnya (berupa utang pokok, bunga dan denda) kepada Tergugat I atas fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) yang telah jatuh tempo pelunasan atau pembayarannya pada tanggal 16 April 2014;
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap kelalaian dalam memenuhi kewajibannya tersebut, telah cukup menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat telah lalai atau melakukan perbuatan wanprestasi;
8. Bahwa, atas kelalaian dan/atau dengan adanya perbuatan wanprestasi Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut diatas, Pemohon Eksekusi telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat masing-masing:
 - Surat Peringatan I (Pertama) No. Ref: 138/SM/SAM/03-16 tanggal 14 Maret 2016;
 - Surat Peringatan II (Kedua) No. Ref: 154/SM/SAM/03-16 tanggal 22 Maret 2016;
 - Surat Peringatan III (Ketiga/Terakhir) No. Ref: 197/NAP/SAM/04-16 tanggal 15 April 2016;

namun hingga Permohonan ini diajukan Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya;

9. Bahwa, dengan adanya kelalaian dan atau perbuatan wanprestasi Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat I berhak untuk menuntut seluruh pembayaran utang (tunggakan angsuran pokok, bunga dan denda) Penggugat secara seketika dan sekaligus;
10. Bahwa, lebih lanjut dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatas terhadap obyek barang agunan/jaminan milik Penggugat, hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa secara yuridis Hak Tanggungan tersebut telah memberikan perlindungan hukum

Halaman 10 dari 14 lembar, Putusan No.386/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat I selaku Kreditor, dimana secara sukarela Penggugat selaku Debitor telah mengikatkan diri dengan Tergugat I untuk memberikan jaminan kebendaan atas pelunasan hutangnya kepada Tergugat I dan mempunyai kekuatan eksekutorial;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan dan membuktikan bahwa dalil-dalil fundamentum petendi Gugatan Penggugat diajukan tanpa disertai dengan alasan hukum yang cukup dan/atau Penggugat tidak mempunyai kualitas hak dalam mengajukan Gugatan ini, untuk itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

“Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya”

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini;

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Juni 2017 Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt yang ditandatangani oleh M. Noor Chambali, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan adanya Banding Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto, bahwa pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah masing-masing:

- Kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2017;
- Kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Juli 2017 dengan surat bernomor: W12.U5/345/Pdt.04.01/7/2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt, telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 19 Juni 2017 masing-masing kepada:

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 Juli 2017;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt telah diberitahukan dan diberikan kesempatan masing-masing kepada:

- Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2017;
- Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2017;
- Terbanding II semula Tergugat II melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan surat bernomor: W12.U5/591/Pdt.04.01/10/2017;

untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah guna diperiksa dalam tingkat banding;

Halaman 12 dari 14 lembar, Putusan No.386/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan keberatan apa yang menjadi dasar pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, demikian juga pihak Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 19 Juni 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 19 Juni 2017 dengan semua pertimbangan hukumnya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 19 Juni 2017 dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Pembanding semula Penggugat ada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 188 s/d 194 HIR dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 13 dari 14 lembar, Putusan No.386/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan pengadilan negeri Purwokerto Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 19 Juni 2017 yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018**, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim dengan susunan **H. Arifin, S.H., M.M.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **Eddy Risdianto, S.H., M.H.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **31 OKTOBER 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kusharjono, S.H.**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

H. Arifin, S.H., M.M.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Kusharjono, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Materai Putusan..... | Rp 6.000,00 |
| - Redaksi Putusan..... | Rp 5.000,00 |
| - Pemberkasan..... | <u>Rp139.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).